



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

**SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 5 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN
DI WILAYAH KABUPATEN MADIUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa penatausahaan hasil hutan berpengaruh terhadap upaya-upaya untuk mewujudkan kelestarian fungsi hutan dan kawasan lindung serta konservasi tanah dan air;
- b. bahwa disamping pengaruh tersebut di atas, juga terhadap usaha industri primer hasil hutan kayu dan usaha perkayuan;
- c. bahwa penatausahaan hasil hutan semata-mata dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya saing usaha serta membuka lapangan kerja yang berdampak pada semangat pembangunan kehutanan berbasis masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Hasil Hutan di Wilayah Kabupaten Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4452);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5056);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta

Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4814);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 5 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN
dan
BUPATI MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN DI WILAYAH KABUPATEN MADIUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
4. Bupati adalah Bupati Madiun.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
8. Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Madiun.
10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
11. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan sistem hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
12. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
13. Penatausahaan Hasil Hutan Hak atau Hutan Rakyat adalah suatu tatanan dalam bentuk pencatatan penerbitan dokumen dan pelayanan yang meliputi perencanaan produksi, penebangan, pengukuran, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan peredaran hasil hutan hak atau hutan rakyat.
14. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
15. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

16. Hutan Hak/Hutan Rakyat adalah hutan yang berada di atas tanah yang dibebani hak atas tanah yang lazim disebut Hutan Rakyat yang di atasnya didominasi oleh pepohonan dalam suatu ekosistem yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Tanah Masyarakat adalah tanah pekarangan, tanah sawah, tegalan dan lain-lain yang dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah yang menghasilkan hasil hutan.
18. Tanah Perkebunan adalah tanah yang dibuktikan dengan sertifikat untuk Hak Guna Usaha atau Hak Pakai untuk usaha perkebunan yang menghasilkan hasil hutan.
19. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
20. Hasil Hutan Hak/Tanah Milik adalah hasil hutan yang berasal dari hutan hak dan/atau tanah milik.
21. Kayu Kawak/Lama adalah kayu yang masih dapat dipergunakan/diolah sebagai bahan baku industri antara lain bongkaran jembatan, komponen rumah yang didapatkan secara terpisah.
22. Kayu Bongkaran Rumah adalah kayu yang didapatkan dari hasil bongkaran rumah dan/atau sejenisnya.
23. Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah industri yang mengolah langsung kayu bulat dan/atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi berupa kayu gergajian, serpih kayu, veneer, kayu lapis/panel kayu dan barang jadi sebagai kelanjutan proses pengolahan barang setengah jadi.
24. Industri Pengolah Kayu Lanjutan (IPKL) adalah industri pengolah kayu selain industri primer hasil hutan kayu yang mengolah kayu gergajian dan kayu lapis sebagai bahan bakunya untuk diproses menjadi kusen, pintu, jendela, moulding, dowel, komponen set dan barang jadi lainnya.
25. Kayu Bulat (KB) adalah hasil hutan berupa kayu yang merupakan bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang.
26. Kayu Olahan (KO) adalah kayu berbentuk persegi dan/atau bentuk lainnya yang diolah langsung dari kayu bulat (KB).
27. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.
28. Pengangkutan hasil hutan adalah kegiatan memindahkan hasil hutan dari suatu tempat ke tempat lain atau dari suatu daerah ke daerah lain.